

## ABSTRAK

Judul Tesis : Pemikiran Madhhab Shafi'i dan Madhhab Hanbali tentang Haid yang Terputus-Putus serta Akibat Hukum yang Ditimbulkan

Penulis : Farida Ulvi Na'imah

Kata Kunci : Madhhab Shafi'i, Madhhab Hanbali, haid yang terputus-putus

Banyak hal yang membuka peluang terhadap berbagai penafsiran shari'ah yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Segala hal yang berkenaan dengan haid pun tidak lepas dari berbagai penafsiran ulama fiqh. Tesis ini membahas tentang masalah haid, khususnya pada masalah haid yang terputus-putus menurut pendapat madhhab Shafi'i dan madhhab Hanbali serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pendapat dua madhhab tersebut.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library reseach*), yakni peneliti mengacu dan menelaah pada data-data karya ilmiah berupa kitab-kitab kuning klasik dan modern serta buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan haid. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi). *Content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang pesan suatu komunikasi yang secara teknis mengandung upaya klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi menggunakan kriteria dalam dasar klasifikasi dan menggunakan teknik analisis tertentu sebagai unsur pembuat prediksi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat madhhab Shafi'i tentang darah haid yang terputus-putus yaitu menghukumi masa *naqa's* dalam *zaman al-haid* sebagai masa haid. Metode yang digunakan adalah metode *sahb* (metode penyamarataan), karena masa terputusnya darah disamaratakan hukumnya sebagai haid. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan adalah ketidakbolehan melaksanakan ibadah pada masa *naqa's*, seperti shalat, puasa, bersetubuh, tawaf, talaq, perhitungan 'iddah dan berdiam diri di masjid. Sedangkan pendapat madhhab Hanbali tentang darah haid yang terputus-putus adalah masa berhentinya darah (*naqa's*) dihukumi suci. Metode ini disebut dengan metode *laqt* (perolehan). Dinamakan demikian karena ketika terlihat (memperoleh) darah dihukumi haid, ketika darah terputus (*naqa's*) dihukumi suci. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah kebolehan melaksanakan ibadah pada masa *naqa's*, seperti shalat, puasa, bersetubuh, tawaf, talaq, perhitungan 'iddah dan berdiam diri di masjid. Penulis menyimpulkan bahwa batasan lama waktu haid adalah 10 hari, sehingga dalam rentang 10 hari jika terjadi putusnya darah, maka masa *naqa's*nya lebih baik melakukan mandi *jinabat* dan melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan, seperti shalat dan puasa.